



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. III Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenMajene.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
9. Keadilan Gender adalah Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi kesulitan dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya.
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS

adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender

13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
14. *Focal Point* PUG adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing.
15. Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
17. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Majene yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan;
- b. sistem data dan informasi gender
- c. pelebagaan PUG;
- d. RANDA PUG;
- e. koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD melalui Analisis Gender.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penganggaran di setiap PD
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain yang berbasiskan pada sistem data dan informasi gender.
- (4) Analisis gender terhadap Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing PD.
- (5) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (6) Hasil Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam penyusunan GBS yang menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA PD yang membidangi PUG.

## BAB IV SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER

### Pasal 4

- (1) Sistem data dan informasi gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat berbentuk :
  - a. statistik Gender;
  - b. profil Gender; dan/atau
  - c. data online pada sistem informasi Gender.

- (2) Untuk memenuhi ketersediaan data dan informasi gender yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuk forum data antar PD.
- (3) Pembentukan dan tugas forum data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V PELEMBAGAAN PUG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pelembagaan PUG terdiri atas :

- a. Pokja PUG ; dan
- b. Focal Point PUG.

### Bagian Kedua Pokja PUG

#### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (6) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh PD lain dan unsur terkait lainnya.
- (7) Pembentukan dan susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya PPRG;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - g. menyusun Profil Gender Kabupaten;

- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh masing –masing PD;
  - i. menetapkan tim teknis ARG;
  - j. menyusun RANDA PUG; dan
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (2) Penjabaran pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja

### Bagian Ketiga Focal Point PUG

#### Pasal 8

- (1) Setiap PD bertanggungjawab untuk melaksanakan PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk memaksimalkan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD memilih dan menunjuk Focal Point PUG.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan PUG pada masing-masing unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala PD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kegijakan, program, dan kegiatan pada PD; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender.
- (4) Pemilihan, penetapan dan penjabaran tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala PD.

### BAB VI RANDA PUG Bagian Kesatu

#### Pasal 9

- (1) Pokja PUG harus menyusun RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf k
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. kedudukan PUG dalam siklus pembangunan;
  - b. aksi daerah PUG;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. peran serta masyarakat.
- (3) RANDA PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan

#### Pasal 10

Kedudukan PUG dalam Siklus pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan indikator dalam menentukan aksi daerah di masing-masing PD.

#### Bagian Ketiga Aksi Daerah PUG

#### Pasal 11

- (1) Setiap PD harus mengusulkan dan melaksanakan aksi daerah PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender pada masing-masing PD.
- (3) Setiap PD yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Bagian Keempat Penguatan Kelembagaan PUG

#### Pasal 12

Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. pembinaan Pokja PUG dan Focal Point PUG;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana.

#### Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PUG di bidang kegiatan yang menjadi kewenangannya.

### BAB VII KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 14



- (1) Koordinasi Pelaksanaan PUG di daerah dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk surat menyurat, media informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. untuk mengukur tingkat capaian tujuan pelaksanaan PUG;
  - b. bahan penyusunan perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; dan
  - c. menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi administrasi.
- (4) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 16

- (1) Kepala PD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan

- f. upaya yang telah dilakukan.
- (5) Setiap kepala PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
    - a. teguran lisan; dan/atau
    - b. teguran tertulis.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
  - a. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah,
  - b. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  - c. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  - d. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
  - e. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang responsif gender.
- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui: sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender.
- (5) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan melampirkan GBS dalam penyusunan RKA dan DPA yang responsif gender dan pendampingan penyusunan ARG.
- (6) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh PD.
- (7) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang PUG, rencana pembangunan jangkah menengah desa, bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender bagi seluruh perangkat desa.

- (8) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan PUG bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenMajene.

Di tetapkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI  
SULAWESI BARAT : 32 TAHUN 2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga Negara baik laki-laki dan perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Majene. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan/program kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Pengarusutamaan Gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya Pengarusutamaan Gender secara Nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sector pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Statistik Gender adalah menyajikan data dari berbagai aspek atau bidang pembangunan yang terkait dengan isu gender dan anak. Adapun aspek yang terkait dengan isu gender antara lain kependudukan, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, sektor publik, dan kekerasan terhadap perempuan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pusat studi wanita adalah lembaga atau kelompok yang konsern pada pengembangan pendidikan wanita.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas